

Wacana Pembaruan Hukum di Indonesia.
Jakarta: Ford Foundation-HuMa (2007: 67-70)

Kekuasaan Tafsir dan Tafsir Kekuasaan dalam Hukum

Oleh: R. Herlambang Perdana Wiratraman
Dosen Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
herlambang@unair.ac.id

Seorang sejarawan, *Michael Zinn*, tegas mengungkapkan bahwa *the rule of law is a kind of conspiracy*, karena menurutnya *the rule of law masks the true sources of power in society* (Zinn 1971). Dan oleh sebabnya, hukum-hukum sangat berpotensi mereproduksi sumber-sumber alienasi (*alienation*) dan tekanan (*oppression*).

Konteks ini yang sesungguhnya bisa menjelaskan karakter hukum yang menjadi congkak dan kejam di mata orang-orang miskin, serta runtuh kewibawaan, nilai-nilai dan maknanya sejak ia (hukum) dilahirkan. Masyarakat semakin lama semakin percaya bahwa hukum memang seperti permainan politik, penuh kepentingan dan menyusahkan. Stigmatisasi pun lahir bahwa berurusan dengan hukum sama halnya dengan berurusan dengan sejumlah pejabat, aparat, atau penegak hukum yang bermental korup dan penuh nuansa permainan kotor di dalamnya. Walhasil, degradasi kepercayaan terhadap institusi-institusi hukum pun satu persatu roboh secara struktural, sosial, dan moral. Tidak terkecuali institusi pendidikan hukum yang mulai digiring ke arah dan pemuas kekuasaan.

Dalam situasi yang demikian, apakah hukum (sebagai disiplin ilmu) masih bisa diharapkan bekerja di tengah ketidakteraturan (atau juga ketidaktertiban, *disorder*) di dalam praktiknya(?). Di titik inilah diantara para pekerja atau praktisi hukum, teoritis atau akademisi hukum, dan pengamat hukum memiliki

perbedaan dalam cara pandang atau menafsirkan hukum, termasuk di dalam memberikan jawaban jalan keluar atas situasi ketidakteraturan. Tulisan berikut mendeskripsikan dan mendekonstruksi wacana hukum dominan secara sederhana, terutama soal pemahaman relasi kekuasaan dan tafsir dalam hukum.

Kekuasaan dan Tafsir

Hukum, sebagaimana banyak diterjemahkan melalui materialisasi teks-teks telah menempatkannya sebagai konfigurasi politik yang bekerja. Artinya, hukum telah dibuat secara sadar oleh pembuat/pengambil kebijakan dengan sejumlah pemahaman dan kepentingan yang mereka miliki. Oleh sebab itu hukum, meski dipercaya memiliki nilai-nilai dan makna yang maha penting dalam menata kehidupan sosial, ia tetap sebagai hasil dari pergesakan dan tarik-menarik representasi politik-ekonomi yang memiliki kekuasaan tertentu dalam mempengaruhinya.

Taruhlah contoh, Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, yang mengatur model privatisasi serta komersialisasi air yang berpotensi didominasi kaum pemodal, telah didisain rapi untuk melayani kebutuhan kekuasaan liberalisasi sumberdaya alam. Meskipun protes telah dilancarkan oleh publik, nampaknya proyek-proyek liberalisasi yang difasilitasi oleh kerangka pembaruan hukum, sama sekali tidak mengindahkan posisi pihak-pihak yang akan dimarginalkan dalam kebijakan tersebut. Ini terjadi akibat perselingkuhan kekuasaan politik negara dengan prasyarat-prasyarat utang yang ditentukan oleh kekuasaan lembaga keuangan internasional, utamanya Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.

Begitu juga dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun upaya revisi di tahun 2006 ini dengan disain kebijakan buruh murah dan ramah atas pasar atau iklim investasi, juga merupakan bagian dari konstruksi kekuasaan pasar bebas. Perundang-undangan ini telah dibentuk dalam konteks kapitalisme industri yang menuntut kebijakan fleksibilitas pasar tenaga kerja. *Marx* (1977) menyatakan bahwa kapitalisme didasarkan pada relasi sosial, hukum, dan politik yang menyokong eksploitasi terhadap buruh, dan buruh dipahami sebagai komoditas yang dibeli oleh kapitalis yang menggunakan buruh sebagai bagian dari belanja untuk memproduksi barang-barang. Tidak begitu mengherankan bilamana kebijakan perburuhan senantiasa memuaskan selera pasar dibandingkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak buruh.

Belajar dari kedua perundang-undangan tersebut, nampaknya kekuasaan tafsir sangatlah menentukan bagaimana hukum itu dibuat. Pemegang kekuasaan tafsir dalam soal ini adalah pembuat kebijakan atau pembentuk perundang-undangan. Para filsuf politik sebenarnya sudah menaruh perhatian pada kekuasaan tafsir tersebut, sebagaimana pandangan *Trasymachus* yang menyatakan bahwa hukum merupakan kendaraan untuk kepentingan-kepentingan mereka yang kuat. Begitu juga *Machiavelli* yang menghapuskan jarak antara hukum dan kekuatan menyatakan bahwa hukum tidak lain kecuali alat legitimasi kekuasaan dan bisa menjadi alat pembenaran kekerasan.

Sebagaimana falsafahnya bahwa hukum haruslah mampu dan berani membawa prinsip “adil” bagi mereka yang lemah. Namun pada kenyataannya, hukum mengalami simplifikasi tafsir sebagai bentuk atau wujudnya yang positif, sehingga “adil” dalam diskursus ini adalah yang sesuai dengan hukum atau apa yang dinyatakan dalam undang-undang. Bila tafsir “adil” disamakan dengan yang *legal* ini terjadi, maka celakanya, sumber keadilan adalah didasarkan pada tafsir (kehendak) pembuat hukum (*legislator*) belaka. Berbeda dengan *civil law system*, *common law system* lebih menitikberatkan kekuasaan tafsir bukan pada *law creation* atau legislator, tetapi pada *law application* atau peran hakim.

Ini berarti, ada dua *mainstream* besar kekuasaan tafsir dalam hukum, yakni: kekuasaan tafsir pembuat kebijakan (*legislator*) dan kekuasaan tafsir peradilan (hakim). Yang unik, dan masih banyak terjadi hingga hari ini, dalam kajian-kajian ilmu hukum di Indonesia meskipun hidup berdampingan lama dengan *civil law system*, ternyata lebih banyak yang berkonsentrasi pada kekuasaan tafsir peradilan (hakim) dibandingkan mengkaji lebih dalam kekuasaan tafsir para pembuat kebijakan (*legislator*). Sehingga dimensi tafsir yang lebih banyak ada bisa dipahami sebagai representasi didominasi oleh pandangan positivisme hukum, dan menganggap hukum “as it is”. Diskursus *legisprudence* di fakultas-fakultas hukum sangatlah minim (dan bahkan mungkin tidak ada) karena kalangan teoritis lebih mendekati diri pada putusan-putusan hakim dan berikut analisis argumentasinya, dibandingkan menganalisis atau mencari argumentasi mengapa bunyi pasal atau ayat tersebut itu muncul. Sehingga akibat kedekatan ini, mahasiswa hukum maupun praktisi dianggap mahir bilamana mampu menerapkan pasal-pasal hukum dengan analisis kecermatannya terhadap prinsip-prinsip hukum itu sendiri.

Yang mengkhawatirkan dari proses membatasi diri pada kekuasaan tafsir peradilan (hakim) adalah ketidakperdulianya terhadap konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melahirkan teks serta dialektika antara teks-konteks sebelum

termaterialisasi dalam bentuk suatu produk undang-undang. Bagaimana hukum bisa ditegakkan bilamana eksklusifitas kekuasaan tafsir sudah menempatkan dirinya pada posisi mapan. Bukankah bila hukum-hukum yang sudah *unjust* itu dipraktekkan, justru sekedar kian melahirkan ketimpangan, ketidakteraturan, legitimasi kekerasan dan kekuasaan belaka.

“Perjumpaan” Ilmu Hukum

Paham dominan atas hukum yang bias positivistik, adalah juga tidak lepas dari kuasa wacana hegemonik yang kerap kali direproduksi oleh institusi-institusi kekuasaan, peradilan, kejaksaan, kepolisian, pengacara/advokat dan bahkan pendidikan tinggi hukum. Keyakinan akan moralitas dalam hukum serta pemahaman ilmu hukum sebagai ilmu normatif dan preskriptif, mengundang sejumlah pertanyaan yang cukup mendasar di dalamnya, terutama bila dihubungkan dengan tujuan semula hukum sebagai alat untuk menggapai cita-cita keadilan. Misalnya, bagaimana moralitas hukum bisa ada dan terbentuk, dan dari manakah nilai-nilai atau makna hakiki hukum berasal? Bila kalangan normativisme percaya akan nilai atau moral intrinsik dalam hukum, apa dasar argumentasi yang dimiliki untuk menopang kepercayaan yang 100 % itu? Dari alam ide yang amat *abstract*, atukah dari realitas empirik?

Di sinilah persoalannya, bahwa politik tutup mata atas realitas yang tersembunyi dibalik pasal-pasal maupun ayat-ayat hukum mengandung sejumlah perdebatan atau pertarungan pemikiran yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu hukum itu sendiri. Sekali lagi teks-teks hukum itu ada karena konteks, bukan diturunkan secara tiba-tiba dari langit. Itu sebabnya, ilmu hukum memerlukan ilmu atau perspektif lain untuk membongkar sekaligus menjelaskan berbagai masalah yang menggelisahkan ilmu hukum itu sendiri, seperti ekonomi, sosiologi, politik, sejarah, logika, psikologi dan lain sebagainya. Tujuannya sederhana, pendekatan ilmu lain diharapkan tidak sekedar mampu memberikan penjelasan yang memadai, namun juga sejauh mana disiplin ilmu hukum itu mampu mengembangkan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang bisa mentransformasikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Misteri dibalik kekuasaan tafsir dalam hukum salah satunya, bisa dipahami bila kita membongkar (tafsir) kekuasaan itu sendiri. Sebagaimana filosof *Foucault* telah menjelaskan bahwa kekuasaan memiliki hubungan sangat intim dengan representasi dan pengetahuan, serta membuat sebuah *regime of truth*. Ia mempercayai bahwa kekuasaan sebagai sebuah struktur dan proses telah secara

potensi mereproduksi 'knowledge' dan 'truth' dengan berbagai pelanggaran, eksploitasi, dan penyingkiran hak-hak (Foucault 2002, 1979).

Dalam konteks diberlakukannya UU No. 7 Tahun 2004 maupun UU No. 13 Tahun 2003 (serta upaya merevisinya), memperlihatkan negara sedang mengkonstruksi kebenaran tekstual atas apa yang disebutnya sebagai upaya ramah terhadap iklim investasi dan liberalisasi pasar. Klaim kebenaran tersebut mampu menyingkirkan pelbagai protes yang menolak diberlakukannya karena komersialisasi dan privatisasi terhadap hak atas air dan juga kian melemahnya proteksi buruh. Singkatnya, klaim kebenaran tekstual bisa menjadi awal petaka pelanggaran hak-hak asasi manusia. Di sini dapat dilihat bahwa klaim-klaim kebenaran sebagai bentuk dari kekuasaan tafsir, sesungguhnya bisa dijelaskan melalui tafsir (analisis) kekuasaan, dan tentunya untuk ilmu hukum dalam konteks demikian haruslah menyapa dan bergumul dengan disiplin ilmu lainnya untuk benar-benar mampu menggali dan mentransformasikan rasa keadilan bagi rakyat. Dan pada gilirannya, perjumpaan-perjumpaan ilmu hukum dengan ilmu lainnya akan memperkaya dan mempertajam daya ilmu tersebut untuk mampu memberikan jawaban yang memadai bagi problematika dan kefrustasian hukum yang sedang dihadapi bangsa ini.

Referensi

Zinn, Michael. 1971. "The Conspiracy of Law", dalam *The Rule of Law*. New York: Simon and Schuster.

Foucault, Michel. 1979. *Discipline and Punish, The Birth of Prison*. New York: Vintage Books.

Foucault, Michel. 2002. "The Subject and Power", *Power: Essential Works of Foucault, 1954-1984*, Vol. 3. James Faubion, ed. Harmondsworth: Penguin.

Marx, Karl. 1977. *Capital. Volume I*. New York: Vintage.